



PUTUSAN

Nomor 1219/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Penggugat umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; selanjutnya disebut "**Penggugat**";
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. SUHERMAN, SH dan NISRINA KARIMAH, SH advokat penasehat hukum pada kantor hukum Hiffutah beralamat di Graha Mitra Citra Bkol M I/10 RT 08 RW 05 Kelurahan Panongan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang sebagaimana surat kuasa tertanggal 03 Maret 2019 selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1219/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Januari 2015 dihadapan

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor: 1219/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ***/***/I/2015;

2. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan Akta Cerai no. 3368/AC/2018/PA.Tgrs;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK 1 (L) Tangerang, 16 Agustus 2015;**

4. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alasan sebagai berikut

4.1. Anak yang bernama **ANAK 1 (L) Tangerang, 16 Agustus 2015**, masih belum dewasa (Mumayyiz) sehingga sangat memerlukan pendidikan dan kasih sayang seorang Ibu kandung;

4.2. Untuk Kejelasan hukum dan untuk kepentingan administrasi anak tersebut;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 ayat a Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Penggugat mohon anak yang bernama **ANAK 1 (L) Tangerang, 16 Agustus 2015**, ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat;

6. Bahwa maksud dari gugatan Hak Asuh Anak ini adalah agar anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan sebagai kejelasan hukum bagi anak tersebut serta untuk kepentingan administrasi anak tersebut, sehingga mohon anak tersebut hak asuhnya dinyatakan berada dibawah Pengasuhan Penggugat;

7. Bahwa oleh karena untuk menjamin kehidupannya sampai dewasa memerlukan atau membutuhkan biaya kehidupan maka mohon Majelis Hakim menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor: 1219/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigarakasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK 1 (L) Tangerang, 16 Agustus 2015** pada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
3. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (tiga Juta Rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Dra. Hj. Saniyah, KH, mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 April 2019 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak hadir dimuka sidang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor: 1219/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, persidangan oleh Ketua Majelis kemudian dinyatakan ditunda untuk memberi kesempatan kepada Penggugat untuk hadir dipersidangan dengan memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil kembali Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat tidak hadir lagi dimuka sidang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa relaas panggilan Penggugat ternyata telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa biaya perkara telah habis, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan surat teguran kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 10 Mei 2019. Nomor W27.A5/3071/ HK.05/05/2019 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 246.000.- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) sebagai kekurangan panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara penggugat akan dicoret/dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 01 Agustus 2019 Nomor:1219/Pdt.G/2019/PA.Tgrs . yang menerangkan bahwa kekurangan panjar biaya perkara tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim sepakat akan menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjukkan berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 10 Mei 2019. Nomor

Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor: 1219/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W27.A5/3071/ HK.05/05/2019 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 246.000.- (dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah) sebagai kekurangan panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara penggugat akan dicoret/dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 01 Agustus 2019 Nomor:1219/Pdt.G/2019/PA.Tgrs . yang menerangkan bahwa kekurangan panjar biaya perkara tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 1219/Pdt.G/2019/PA.Tgrs;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara ini dari register daftar perkara;
3. Mengukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah 763000 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. Hasan

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor: 1219/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariri sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Drs. Jaenudin sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Oki Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dengan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;
Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

Oki Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|---|-------------|------|-----------------|
| • | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| • | ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| • | Panggilan | : Rp | 642.000,00 |
| • | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| • | Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 763.000,00
(tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Dicatat disini: Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
sejak tanggal :;

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor: 1219/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)